BAB II

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Hakekat dan Arti Penyelundupan

Penyelundupan adalah istilah yang penulis dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang masyarakat umum, mengartikannya sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan barang dari atau pengeluaran barang keluar negeri.

Penyelundupan atau dalam bahasa Belandanya"Smokkell" (Baharuddin Lopa,1973:22) didalam bahasan dan kepustakaan Indonesia tidak penulis ketemukan dan tidak adanya uraian yang rinci dari para sarjana, sehingga sangat sukarlah bagi penulis untuk merumuskan secara yuridis dan memuaskan serta menentukan elemen yang menentukan yang terkandung dalam rumusan yang dimaksud. Maka sebelum menginjak pada pembicaraan pengertian, disini penulis uraikan terlebih dahulu hakekat dari penyelundupan di Indonesia, sehingga kita mendapat gambaran yang jelas.

> "Pengertian tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris smuggle, bahasa belanda: smpkkel) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar-pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (do-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan-perundang-undangan. Douaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengexpor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler. Menurut keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 (pasal 1 ayat 2) tindak pidana penyelundupan ialah "tindak pidana yang berhubungan pengeluaran barang-barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dalam negeri ke Indonesia (impor)".

(Baharuddin lopa, 1984:22).

Definisi yang diberikan oleh Keputusan Presiden ini penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah termasuk tindak pidana penyelundupan, dan yang membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, dan tidak termasuk antar pulau.

Jadi hakekat dari pada penyelundupan adalah menghindari bea masuk/bea keluar, supaya mendapat keuntungan yang lebih besar.

Pada penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara barang didalam negeri dan diluar negeri, misalnya sebuah barang diluar negeri hanya harganya Rp 50 juta sedang didalam negeri laku Rp 15 juta dengan demikian mengakibatkan orang akan berusaha untuk menyelundupkan kedalam negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada penyelundupan ekspor pada umumnya juga mempunyai sebab yang kira-kira sama dengan penyelundupan impor. Disamping penyelundupan fisik yang dilakukan dengan memasukkan/mengeluarkan barang secara illegal atau sembunyi-sembunyi, masih ada pula dengan cara legal atau menggolongkan barang-barang impor/ekspor sebagai harga rendah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen dan hal ini digunakan penyelundupan administrasi.

(Joko Prakoso, 1987:17).

Penyelundupan barang semacam ini dimaksudkan - supaya barang yang dikenai bea masuk/bea keluar yang lebih murah pula dan penyelundupan semacam ini banyak dilakukan dipelabuhan-pelabuhan besar. Hal ini dapat dilakukan karena kelegalan atau penyelewengan para petugas, tetapi juga karena kaburnya peraturan yang dipakai untuk menggolongkan barang-barang impor dan barang ekspor.

Sedangkan pengertian penyelundupan seperti telah dinyatakan diatas bahwa sangatlah sulit untuk merumuskan secara yuridis dan singkat serta jelas untuk menentukan elemen yang terkandung didalamnya. Maka disini akan penulis coba untuk menentukan apa pengertian penyelundupan itu, setelah mengemukakan pendapat para sarjana, ketentuan perundang-undangan serta prak tek peradilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 73/1967 dalam pasal 1 ayat (1) menentukan, bahwa yang di maksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau memasukkan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

(Joko Prakoso, 1987:18).

Dalam hal ini sebagaimana A. Hamzah, SH. mengungkapkan dalam bukunya "Hukum Pidana Ekonomi" atau memakai atau menggunakan istilah penyelundupan dipakai untuk delik-delik yang melanggar ordonatie bea , mengingat sekarang ini sedang ramai-ramainya dibicarakan tentang pemberantasan penyelundupan.

Jadi yang dimaksud penyelundupan disini ada dua pengertian, antara lain :

1. Pengertian pertama ialah menurut Kepres No.73/1967 dimana pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau pemasukan barang (impor) atau pengeluaran barang (ekspor).
2. Pengertian kedua, penyelundupan ialah mengimpor/ mengekspor atau mengantar-pulaukan barang - barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean.

Definisi kedua ini merupakan definisi yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buat Baharuddin Lope, SH Selaku Kepala Jaksaan Tinggi Sulawesi sewaktu bertugas di Ujung Pandang. Dimana sebagai perumusan berdasarkan kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan pengertian yang kedua ini lebih luas, sebab bila terjadi penyelundupan intersulir seolah-olah bebas dari tuntutan. Kalau kita melihat definisi dari Keputusan Presiden diatas, meskipun menurut penulis makna pengantar-pulaukan itu dimaksudkan dalam pengertian mengekspor atau mengeluarkan barang dari daerah Pabean.

B. Jenis dan Bentuk Penyelundupan

Pada umumnya jenis dan bentuk penyelundupan itu terdiri dari dua jenis, yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor.
Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam negeri (kewilayah Indonesia) dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.

Sedangkan penyelundupan ekspor adalah penyelundupan dengan jalan mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri (misal: wilayah Indonesia) keluar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Disamping itu sekarang kita kenal adanya jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yakni :

1. Penyelundupan legal, dan
2. Penyelundupan illegal.

ad. 1. Penyelundupan legal ialah pemasukan barang atau pengeluaran barang dari suatu wilayah negara dengan melalui prosedur yang telah ditentukan , yakni dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang di perlukan, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimaksudkan dan barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.

ad. 2. Sedangkan penyelundupan illegal ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen (Joko Prakoso, 1987:64).

Selanjutnya dengan berdasarkan perkembangan praktek, maka apa yang disebut dengan penyelundupan legal itu sekarang ini oleh masyarakat atau Instansi Penegak Hukum disebut penyelundupan administrasi. Sedangkan apa yang disebut dengan penyelundupan illegal itu sekarang oleh masyarakat atau Instansi Penegak Hukum disebut dengan penyelundupan fisik.

Kemudian akhir-akhir ini karena adanya peningkatan pemberantasan penyelundupan oleh aparat negara ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dipelabuhan maupun dipantai perairan Indonesia , diadakan pengawasan secara ketat. Tetapi rupanya para penyelundup tidak kurang akal mencari-cari cara lain untuk mencapai maksudnya dengan aman. Maka rupa nya penyelundupan sekarang ini menggunakan cara -cara lain (baru) yaitu menciptakan penyelundupan gaya baru yaitu penyelundupan fasilitas. Dimana penyelundupan-ini dapat dengan menggunakan fasilitas-fasilitas dari kedutaan asing di Jakarta. (Joko Prakoso, 1987:55).

Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan praktek dan berpatokan pada edaran-edaran yang ada khususnya edaran dari Kejaksaan Agung, maka dapatlah kiranya dapat ditemukan kriterium tentang adanya penyelundupan administratif sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah Pabean dimana kapal atau alat pengang - kutnya yang memasukkan barang-barang ke pelabuh an-pelabuhan resmi yang ditentukan yakni pelabuhan tujuan yang ditentukan.
2. Bahwa kapal yang mengangkut memakai dokumen , misalnya memakai dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan.
3. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan seluruh nya atau sebagian telah dibuat dengan tidak se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut Algemene (pemberitaan umum) tentang pembongkaran barang - barang tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar atau formulir 5b tidak cocok (kesalahan-kesalahan dokumen berlaku juga dari ekspor)

4. Bahwa bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah yang masih diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan (PUO) dari pedagang yang bersangkutan , pada saat mana dapatlah ditentukan jumlah bea masuk dan pungutan-pungutan impor tersebut (Joko Prakoso, 1987: 55).

Dengan kriterium tentang penyelundupan administrasi yang penulis kemukakan diatas, jelaslab berbeda dengan kriterium penyelundupan fisik yang melanggar - pasal 26 RO (Rechten Ordonantie).

Kemudian berdasarkan SK bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 9 Juni 1971 No.Kep 425/MK/II/6/1971 dan SK.160/UL/1971 mengenai pelanggaran yang demikian tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi telah dikategorikan melanggar pasal 26b RO.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis kutip pasal penting dari DK bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan No 425/MK/III/61/1971 dan SK.160/UI/1971, pasal 4:(1) :

"Apabila dalam pemeriksaan kapal dilaut ataupun pemeriksaan kapal dipelabuhan singgah dalam daerah Pabean Indonesia, sebelum ataupun sesudah pemberitahuan mukim dimasukkan, kedapatan barang - barang tersebut tidak dimaksudkan dalam manifest, maka barang-barang tersebut dianggap sebagai usaha percobaan untuk diselundupkan kedalam daerah Pabean terhadap mana berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal 26b RO (Recht Ordonantie). (Stb.1931 No.471)

Pasal 4: (2) menyatakan :

Barang-barang termasuk pada ayat (1) ditahan dan diserahkan kepada Kepala Kantor Bea Cukai yang terdekat.

Pasal 5 menyatakan :

Kelebihan maupun kekurangan jumlah koli dalam pemberitahuan umum dianggap pula sebagai percobaan penyelundupan, terhadap mana berlaku pula ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal 26b RO (Stb. 1931 No. 471).

1. Ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini hanya berlaku terhadap kapal-kapal yang berukuran 1000 ton atau barang yang memasuki wilayah Indonesia.
2. Menteri Keuangan dengan mendengar Menteri perhubungan dapat menetapkan bahwa kapal-kapal lain dari pada yang tersebut pada ayat (1), yang dinyatakan dalam daftar hitam diperlakukan ketentuan-ketentuan berdasarkan surat keputusan ini.
3. Menteri Perhubungan dengan Mendengar Menteri Keuangan dapat menentukan bahwa terhadap maskapai perkapalan yang beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini, dicabut izin kegiatan pelayarannya, terhadap maskapai pelayaran bersangkutan. (Djoko Prakoso, 1987:67).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat ketentuan-ketentuan terakhir ini maka terjadi perkembangan baru yaitu :

- Manifest yang selama ini-tidak jelas statusnya, maka berdasarkan pasal 4 ketentuan baru tersebut, pelanggaran manifets telah dikategorikan sebagai melakukan percobaan penyelundupan melanggar pasal 26b RO.
- Dengan demikian, sudah tidak ada lagi pemisahan bahwa penyelundupan administratif biasanya didenda damai : Penyelundupan fisik termasuk pelanggaran PPUD (pemberitahuan pemakaian barang untuk dipakai) dimajukan ke Pengadilan, karena menurut hemat penulis telah dinyatakan sebagai pelanggaran manifest sama nilainya seperti pelanggaran algemene Angrifte (AA) sebagai pelanggaran pasal 26b, maka seyogyanya semua pelanggaran RO sudah dinyatakan sebagai kejahatan secara keseluruhan.

C. Sanksi Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan

Dengan dimasukkannya ordonansi bea cukai ke dalam UUTPE (Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi), maka semua sanksi didalam ordonantie tersebut larut dan diganti oleh sanksi-sanksi yang tercantum didalam UUTPE kecuali yang bersifat khusus dan tidak diatur di dalam UUTPE.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE), maka sanksi tindak pidana pe--nyelundupan mengikuti sanksi yang berlaku bagi tindak pidana ekonomi (Baharuddin Lopa, 1984:184).

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955) yang kemudian Undang-undang No. I tahun 1961 dinyatakan menjadi Undang-undang Darurat No. 1955) maka sanksi dari pada tindak pidana ekonomi menjadi lebih berat dari sanksi-sanksi pidana Rechten Ordonantie. Karena sanksi RO sebelum berlakunya UUTPE yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. Sesudah berlakunya UUTPE menjadi 6 tahun, dengan denda tiga puluh tujuh rupiah sudah mengalami perubahan.

Dan selanjutnya dengan Undang-undang No.21 Prp 1959 (LN. 1959-130) pasal 1 memberikan lagi ketentuan bahwa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Apabila tindak pidana ekonomi yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat (Baharuddin Lopa, 1984:184).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang perlu diingat; pengertian "dapat" disini tidak perlu di kacaukan ini sudah terjadi, selanjutnya penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 (yang kini telah diubah menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1959) pasal 2, menetapkan pula sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun dan serendah-rendahnya hukuman penjara 1 tahun terhadap barang siapa yang melakukan tindak pidana ekonomi yang menghalang halangi terlaksananya program pemerintah, yang kini sedang digalakkan.

Jadi sanksi yang tercantum didalam UUTPE berupa pidana dan tindakan penertiban. Selanjutnya tindakan tata-tertib itu ada dua macam pula, yaitu yang bersifat tetap atau yang berdasarkan keputusan hakim. Dan yang bersifat sementara yang dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan oleh jaksa.

Yang berbentuk pidana sama dengan yang tersebut didalam pasal 10 KUHP, dengan tambahan yaitu pada pidana tambahan UUTPE mengenal lebih banyak dari pada yang tercantum dalam KUHP itu.

Sebagaimana diketahui Pasal 10 KUHPidana menyebutkan macam-macam pidana sebagai berikut :

Pidana Utama ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
e. Pidana tutupan

Pidana tambahan ;

a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim.

(A.Hamzah, 1985:64).

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, dapat di peroleh contoh yang khusus dalam hal delik penyelundup an, dikaitkan dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan - tersebut, bahwa dunia perniagaan sangat tergantung atas surat-surat izin, untuk dapat mengimpor dan mengekspor barang-barang tertentu perlu diperoleh lisensi; untuk mendapatkan premi-premi tertentu orang harus melakukan prestasi-prestasi tertentu. Dikaitkan dengan peratur- an baru dibidang impor dan ekspor, maka beberapa izin atau surat yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu da - pat dicatat, jika terdakwa atau perusahaannya melaku - kan penyelundupan.

Kemudian perlu pula disebutkan pula bahwa ada nya kemungkinan perbuatan delik penyelundupan(tindak pidana ekonomi) menjadi dikenakan pidana mati atau se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur hidup atau dua puluh tahun, jika delik penyelundupan (ekonomi) itu memenuhi kualifikasi seperti yang tersebut dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 1959 yang berbunyi :

> "Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian didalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya - 20 tahun dan hukumandenda sebesar 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat 1.
>
> (A. Hamzah, 1985:71).

Jadi perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut merupakan perbuatan pidana jika memenuhi kualifikasi , seperti yang tersebut dalam pasal itu. Baik dalam dakwaan penuntut umum, dalam requisitoir dan putusan hakim kualifikasi itu dapat dibuktikan barulah pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun (minimal 6 tahun) dapat dikenakan terhadap pelaku penyelundupan.

Begitu juga untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyelundupan, harus diperhatikan bahwa delik tersebut dapat dibuktikan, dengan adanya penyelundupan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat. Kalau dalah hal itu tidak dapat dibuktikan, maka pidana penjara yang dijatuhkan mini-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mal 6 tahun. Sedangkan pidana denda, sama yaitu maksimal 30 juta rupiah, ini juga suatu hal yang khusus, karena pidana mati dan penjara seumur hidup disertai dengan denda secara imperatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id